



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
NOMOR : 141/KPTA.W6-A/KP4.1.3/1/2025

TENTANG

POLA ROTASI DAN MUTASI DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Membaca : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Pola Rotasi dan Mutasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;  
b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang Pola Rotasi dan Mutasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada empat Lingkungan Peradilan;  
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Rotasi/Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;  
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;  
8. Surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Layanan Promosi Mutasi Kesekretariatan, Pindah antar Instansi dan Jabatan Fungsional Berbasis Elektronik pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG POLA ROTASI DAN MUTASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG.**
- KESATU : Menetapkan Pola Rotasi dan Mutasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Januari 2025  
Ketua  
  
H. M. SUTOMO 7

Tembusan Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI di Jakarta.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 141/KPTA.W6-A/KP4.1.3/1/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

POLA ROTASI DAN MUTASI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

1. Rotasi dan Mutasi

Ketentuan mutasi Pegawai Kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu:

- a. Pegawai Kesekretariatan pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat dilakukan mutasi berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- b. Kebutuhan pegawai tiap jabatan ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan.
- c. Mutasi dapat dilakukan karena kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan dari Pimpinan.
- d. Mutasi PNS dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- e. Mutasi PNS dilakukan dengan mempertimbangkan kesetaraan jabatan, kelas atau tipe pengadilan.

2. Pola Rotasi dan Mutasi

Pola Rotasi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

- a. Rotasi dan Mutasi dapat dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain dalam unit kerja yang setara, baik dalam satu lingkungan Peradilan maupun antar lingkungan Peradilan.
- b. Rotasi dan Mutasi dapat juga dilakukan melalui perpindahan dari satu lingkungan badan peradilan maupun antar lingkungan badan peradilan, atau dari Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau sebaliknya.

3. Jenis Mutasi

Jenis Mutasi Pegawai Kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat dilakukan melalui:

- a. Mutasi Pegawai Kesekretariatan di dalam Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang kemudian disebut Rotasi.
- b. Mutasi PNS antar Instansi terdiri atas:
  - 1) Mutasi antar Satuan Kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
  - 2) Mutasi antar Satuan Kerja ke luar Pengadilan Tinggi Agama Palembang; dan
  - 3) Mutasi ke Instansi Pemerintah Lainnya.

4. Persyaratan dan Prosedur Rotasi dan Mutasi

Persyaratan dan Prosedur Rotasi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Rotasi Pegawai Kesekretariatan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
  - 1) Persyaratan Umum Rotasi
    - a) Mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
    - b) Memiliki masa kerja PNS paling singkat 5 (lima) tahun.
    - c) Paling singkat 2 (dua) tahun bertugas di Satuan Kerja asal;
    - d) Tidak sedang menjalani hukuman pidana dan/atau disiplin tingkat sedang atau berat;

- e) Nilai Perilaku Kerja Pegawai minimal adalah Baik dan tidak turun dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f) Data administrasi kepegawaian dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang lengkap dan valid; dan
- 2) Prosedur Rotasi
- a) Tim Baperjakat memperhatikan kompetensi jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
  - b) Tim Baperjakat membuat laporan/usulan kebutuhan rotasi jabatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
  - c) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyetujui atau menolak usulan Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
  - d) Sub Bagian Kepegawaian mengonsep SK rotasi pegawai yang telah disetujui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- b. Mutasi Pegawai Kesekretariatan pada Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- 1) Persyaratan Umum
- a) mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
  - b) memiliki masa kerja PNS paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c) Paling singkat 2 (dua) tahun bertugas di Satuan Kerja asal;
  - d) tidak sedang menjalani hukuman pidana dan/atau disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e) Nilai Perilaku Kerja Pegawai minimal adalah Baik dan tidak turun dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f) data administrasi kepegawaian dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang lengkap dan valid; dan
  - g) telah memiliki masa jabatan sekurangnya 5 (lima) tahun khusus bagi Pegawai yang menjabat sebagai bendahara keuangan.
- 2) Persyaratan Administrasi
- a) asli surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan kepada Pimpinan satuan kerja asal;
  - b) asli surat persetujuan pindah dari Pengadilan Tingkat Pertama jika usul mutasi berasal dari Pengadilan Tingkat Pertama;
  - c) asli surat persetujuan dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang jika mutasi keluar lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
  - d) asli surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana dan/ atau disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani;
  - e) fotocopi sah Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
  - f) SK Jabatan sebagai Bendahara/Pejabat Keuangan khusus untuk pegawai yang menjabat sebagai bendahara/pejabat keuangan.
- 3) Prosedur Mutasi
- a) Mutasi antar Satuan Kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
    - (1) permohonan mutasi disampaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja asal;
    - (2) jika mutasi disetujui, Pimpinan Satuan Kerja asal meneruskan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk mendapatkan persetujuan;

- (3) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang melibatkan Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan pegawai pada Satuan Kerja yang dituju dapat menyetujui atau menolak permohonan tersebut;
  - (4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan surat keputusan mutasi atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan mutasi diterima.
- b) Mutasi antar Satuan Kerja ke luar Pengadilan Tinggi Agama Palembang; dan
- (1) permohonan mutasi disampaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja asal;
  - (2) jika mutasi disetujui, Pimpinan Satuan Kerja asal meneruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk mendapatkan persetujuan;
  - (3) Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan melibatkan Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan pegawai pada Satuan Kerja asal dapat menyetujui atau menolak permohonan tersebut;
  - (4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang meneruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dituju untuk mendapatkan persetujuan, atau meneruskan surat penolakan kepada Satuan Kerja asal jika menolak;
  - (5) Apabila permohonan mutasi disetujui, Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dituju akan meneruskan permohonan mutasi kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
- c. Mutasi dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang ke Instansi Pemerintah Lainnya.
- 1) Persyaratan Umum  
Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang akan mutasi ke instansi pemerintah lainnya harus mendapat persetujuan dari PPK Mahkamah Agung dan PPK instansi yang dituju.
  - 2) Persyaratan Administrasi
    - a) surat permohonan yang bersangkutan disertai alasan mutasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang secara berjenjang hingga kepada Sekretaris Mahkamah Agung;
    - b) fotokopi sah Surat Keputusan CPNS;
    - c) fotokopi sah Surat Keputusan PNS;
    - d) fotokopi sah Surat Keputusan pangkat Terakhir;
    - e) fotokopi sah Kartu Pegawai;
    - f) fotokopi sah penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
    - g) surat keterangan tidak sedang menguasai Barang Milik Negara yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja.
  - 3) Prosedur
    - a) permohonan mutasi disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung melalui pimpinan Satuan Kerja secara berjenjang, yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

- b) jika Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyetujui, surat permohonan tersebut diteruskan kepada Sekretaris Mahkamah Agung. Apabila tidak disetujui, surat tersebut dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan; dan
  - c) Sekretaris Mahkamah Agung mengeluarkan surat pernyataan persetujuan untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang atau mengembalikan ke Satuan Kerja pengusul/pemohon jika tidak disetujui.
- d. **Ketentuan Lain Terkait Mutasi**  
Beberapa ketentuan lain terkait mutasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah:
- 1) Pegawai Kesekretariatan yang akan mutasi menjadi Panitera Pengganti, Juru Sita, dan Juru Sita Pengganti harus mendapat izin tertulis dari Sekretaris Mahkamah Agung disertai surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya di atas materai;
  - 2) Pejabat Kepaniteraan yang akan promosi atau mutasi menjadi Pegawai kesekretariatan harus mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI disertai surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya di atas meterai; dan
  - 3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dikeluarkan berdasarkan permohonan yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan diajukan secara berjenjang.

Ketua,  
  
G. H. M. SUTOMO